

Dipersumbahkan Kehadapan Rakyat
Indonesia Yang Berasal dari Daerah
Propinsi Irian Barat
Diresmikan Oleh Sekretaris Koordina-
tor Urusan Irian Barat.
Kepada Wakil Perdana Menteri I

ltd

Sutjipto SH.
Brigadir Jenderal T.N.G.

Dibuka Dengan Resmi
Tanggal, 17 September 1964.




PRASASTI MESS CENDRAWASIH 1

Diresmikan oleh Brigadir Jenderal TNI Sutjipto S.H. Selaku Sekretaris Koordinator Urusan Irian Barat. Kepala Wakil Perdana Menteri 1 pada tanggal 17 September 1964

GERAKAN RAKJAT IRIAN BARAT

(GRIB) Tjbg. SULUTTENG.-

No



Nama : JAN. R. MAREY.-
Umur : 36 Tahun.-
Bangsa : INDONESIA Asli IRIAN BARAT
Agama : KRISTEN/ PANTEKOSTA.-
Djabatan : KETUA GRIB. Tjbg. SULUTT ENG
Alamat : KOTA BARU No. XII/3 Mndo.-
Djaga IV-SARIO - MANADO.-

Disjahkan sebagai anggauta mulai

tanggal : 15 September 1961.-

Ketua,

Sekretaris,
Drs. Subroto

TANDA TANGAN/Tjap djempol kiri
jang BERKEPENTINGAN.

(JAN. R. MAREY)

Komando Daerah Militer XIII Merdeka.

Nama : MAREY Jan Robert
Pangkat :
Djabatan : DA N TON I.B.
Tgl lahir : 21 Mei 1926.
Diberikan di : MANADO.
No. :



GNALEMENT.

adan 1.65 M
dan 65 KG
kulit Sawo

Tjap djempol kanan

WADJIB LATIH SKODAM XIII MERDEKA
KOMANDAN,

KOMANDAN

(MOCH. TOHA)

Kap. Inf. Nrp. 17537



SURAT KUASA,

Menyusul surat kami No.3/JAD/VI/'91 tanggal 13 Juni 1991 kepada Y.M. Wakil Presiden R.I. Bapak Soedharmono S.H.-


Sehubungan dengan ini di beri tahu bahwa dalam pertemuan Bapak Gubernur Irian Jaya B. Seibu dengan masyarakat Irian Jaya tanggal 20 Juni 1991 di Jakarta, kami telah di minta menghadap Beliau tanggal 27 Juni 1991 di Jayapura. Dengan demikian dalam pertemuan dengan Y.M. Wakil Presiden R.I. Bapak Soedharmono S.H. delegasi akan di wakili oleh Tokoh Masyarakat Irian Jaya Bapak J.R. Marey.

Demikian untuk di maklum hendaknya dan terima kasih .-

Jakarta, 24 Juni 1991.

Penerima Kuasa,

Pemberi Kuasa,


J.R. MAREY.-


J.A. DIMARA.-

Catatan :

- terlampir oleh ISI surat kuasa keanggotan mess.
- Mess Cendrawasih I. tanah alang.
- Mess Cendrawasih II. Kepu.
- Mess Cendrawasih III. tanah tinggi.
- Mess Cendrawasih IV. Kari lam.
- seluruh tanah 2 aset perunggu yg di paku.
- tidak difoto copy (lampiran buku)

No :

Perihal : *Permohonan Salinan Akte Jual Beli*

Kepada Yth:

NOTARIS & PPAT

Bpk. BUDIONO WIJAYA. S.H

Jl. Tebet Barat I/22

Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Bersama surat ini kami sebagai putra-putra pejuang Irian Barat mengajukan permohonan pembuatan salinan akte jual beli.

Salinan Akte Tanggal 5 November 1963 Nomor 11, penjualan: dan pembelian atas nama TUAN UMAR SALEH CS. Bertempat tinggal di Jakarta "PARA PENJUAL".

Negara Republik Indonesia "PEMBELI"


Adalah sebagai berikut. Bpk. ELIZA PONDAAG. S.H NOTARIS DI JAKARTA.

Adapun PROTOKOLER Bpk. BUDIONO WIJAYA. S.H (NOTARIS & PPAT DI JAKARTA)

Demikian permohonan mengajukan salinan akte jual beli untuk dapat dipergunakan seperlunya. Atas kebijaksanaan kami ucapkan terimakasih.


Jakarta, 12 Maret 2015

Hormat pemohon



(JOHANES L. MAREY)

Telah terima


12
3 2015
BUDIONO WIJAYA, S.H
NOTARIS JAKARTA



**NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
BUDIONO WIDJAJA, SH**

**L. TEBET BARAT I No. 22 JAKARTA SELATAN
TELP. 021-8294500 FAX. 021-83700407**

**S.K. MENTERI KEHAKIMAN R.I
Tgl. 23-12-1997 No. C-159.HT.03.02-Th.1997**

**S.K. MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Tgl. 11-02-1999 No. 5-XI-1999**

SALINAN

AKTA : PENDJUALAN DAN PEMBELIAN
.....
.....
.....

TANGGAL : 5 Nopember 1993 **NOMOR** : 11



PENDJUALAN DAN PEMBELIAN

Nomor: 11.-

-Pada hari ini, hari Selasa tanggal lima Nopember - seribu sembilanratus enampuluh tiga (5-11-1963).---

-Berhadapan dengan saja, ELIZA PONDAAG, notaris di-
Djakarta, dengan hadlirnja saksi-saksi jang saja, -
notaris kenal dan akan disebutkan dalam achir akte-
ini: -----

-Tuan-tuan : -----

1. UMAR SALEH, pedagang, bertempat-tinggal di -----
Djakarta, Djalan Matraman Raya nomor 2; -----
2. MUBARAK HARIS, pedagang, bertempat-tinggal di --
Djakarta, Djalan Matraman Raya 74; -----
3. ACHMAD ABDURACHMAN, pedagang, bertempat-tinggal-
di Djakarta, Djalan Menteng, nomor 24. -----

----- pihak kesatu - atau para pendjual. ----

-Tuan Doctorandus LEGOWO, Adjun Komisaris Besar ---
Polisi, bertempat-tinggal di Djakarta; -----

-didalam hal ini menurut keterangannja bertindak
dalam kedudukannja selaku Wakil Sekretaris Wakil
Menteri Pertama Koordinator Urusan Irian Barat -
berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia
nomor 19 tahun 1962 (seribu sembilanratus enampu-
luh dua) bertalian dengan Keputusan Wakil Menteri
Pertama Koordinator Urusan Irian Barat nomor ---
4/Wib tahun 1963 dan Keputusan Presiden Republik
Indonesia tertanggal delapan Agustus seribu sem--
bilanratus enampuluh tiga (8-8-1963) nomor 160 -
tahun 1963 dan oleh karena itu untuk- dan ates -
nama negara Republik Indonesia; -----



----- pihak kedua - atau pembeli. -----

-Para penghadap dikenal oleh saja, notaris. -----

-Para penguhadap pihak kesatu, menerangkan dengan --
ini telah mendjual- dan menjerahkan kepada negara -
Republik Indonesia, untuk- dan atas nama siapa peng-
hadap pihak kedua dengan bertindak dalam keaudukan--
nja seperti tersebut menerangkan telah membeli- dan
menerima penjerahan dari pihak kesatu, berupa : ---

-6(enam) buah bangunan jang mendjadi miliknya
para pendjual, masing-masing untuk $\frac{1}{3}$ (satu -
per tiga) bagian jang tidak terpisah, jaitu -
5 (lima) buah bangunan terdiri dari 8 (delapan)
pintu (rumah petak) dan sebuah bangunan terdi-
ri dari tudjuh pintu (rumah petak) berikut ---
turutan-turutannya jang pada waktu ini berada -
dalam keadaan tidak selesai dibangun, terbuat -
dari dinding setengah batu dan atap genteng, ---
didirikan diatas 4 (empat) bidang tanah hak ---
perponding Indonesia, kepunjaan orang lain, ---
terletak di Djakarta, Kewedanaan Gambir, Ketja-
matan Tanah Abang, Desa Tanah Abang, Djalan ---
Karet Tanah Abang, seluas \pm 6000 M2 (enam ribu
meter persegi). -----

-Pembeli telah mengetahui tentang keadaan -----
bangunan-bangunan itu, sehingga suatu pendjelas
an/keterangan lebih djelas, dalam akte ini -----
tidak diperlukan. -----

-Pendjualan dan pembelian ini, menurut keterangan kedua
belah pihak, telah terdjadi- dan diterima untuk harga -



sebesar Rp.87.500.000,- (delapanpuluh tudjuh djuta lima-ratus ribu rupiah), djumlah uang mana telah diterima --- penuh oleh para pendjual dari pembeli pada waktu akte -- ini ditanda tangani dan akte ini berlaku sebagai tanda - penerimaannja jang sah dan selandjutnja dengan memekai - sjarat-sjarat dan perdjandjian-perdjandjian sebagai ---- berikut: -----

-Pasal 1.- Apa jang didjual- dan diserahkan menurut akte ini, mulai hari ini mendjadi miliknja pembeli dan mulai hari ini pula pembeli berhak mendjalankan hak-haknja -- atasnja. -----

-Pasal 2.- Apa jang didjual- dan diserahkan menurut akte ini, pindah kepada pembeli dan pembeli menerimanja dalam keadaan sebagaimana pembeli mendapatnja pada hari ini, - jaitu dalam keadaan tidak selesai dibangun, dengan membe-baskan para pendjual dari segala tuntutan mengenai keru-sakan-kerusakan dan tjatjat-tjatjat jang terlihat dan/ atau tidak kelihatan. -----

-Pasal 3. - Semua untung rugi dari apa jang didjual dan diserahkan menurut akte ini, mulai hari ini mendjadi -- hak dan tanggungannja pembeli. -----

-Pasal 4.- Para pendjual mendjamin pembeli, bahwa tentang apa jang didjual- dan diserahkan menurut akte ini : ---

- a. hanya para pendjual (para penghadap pihak kesatu) --
| jang berhak untuk memindah-tangankannja; -----
- b. tidak dikenakan sesuatu sitaan atau mendjadi djaminan
| sesuatu perhutangan; -----
- c. baik sekarang maupun dikemudian hari pembeli tidak --
| akan mendapat tuntutan dari pihak lain jang menjata--
| kan mempunjai hak terlebih dahulu atau turut mempunjai

hak atasnja; -----

-dan karenanja pembeli dengan ini dibebaskan oleh para pendjual mengenai hal-hal tersebut. -----

-Pasal 5.- Para pendjual mendjamin pembeli, bahwa untuk pendirian bangunan-bangunan jang didjual menurut akte - ini, akan diperoleh surat idzin bangunan dari pihak --- jang berwadjib. -----

-Djika dikemudian hari ternjata bahwa untuk pendirian - bangunan-bangunan itu tidak didapat idzin dari pihak -- jang berwadjib menurut rentjana pembangunan jang telah- dilakukan oleh para pendjual pada waktu ini maka para - pendjual dikenakan suatu denda jang tidak dapat dirobah lagi oleh suatu pengadilan sebesar Rp.2.000.000,- (dua- djuta rupiah), sedang ongkos-ongkos penagihan denda itu didalam dan/atau diluar pengadilan begitupun upah jang- lazim bagi wakil atau kuasa untuk menagihnja, mendjadi- tanggungan- dan pembajarannja para pendjual. -----

-Pasal 6.- Kedua belah pihak menerangkan bahwa penje-- rahan dari bangunan-bangunan itu dianggap telah terdja- ai dan diterima dimana bangunan-bangunan itu berada.---

-Pasal 7.- Ongkos-ongkos perhubungan dengan pendjualan dan pembelian ini, begitupun ongkos-ongkos pembuatan -- akte ini semuanya mendjadi tanggungan- uan pembajaran-- nja pihak kesatu. -----

-Pasal 8.- Kedua belah pihak memilih tentang hal ini - dan segala akibatnja tempat kediaman hukum jang sah dan tidak berobah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri ---- Istimewa di Djakarta. -----

----- Sebagai jang telah diuraikan. -----

-Dibuat dan dilangsungkan di Djakarta, pada hari- dan -

tanggal tersebut diatas, dengan dihadliri oleh tuan --
tuan Moertedjo dan George Otto Pijoh, kedua-duanja ---
pegawai notaris, bertempat-tinggal di Djakarta, sebagai
saksi-saksi. -----

-Akte ini dengan segera setelah saja, notaris, batjakan
kepada para penghadap dan saksi-saksi, ditanda-tangan
oleh para penghadap, kemudian oleh saksi-saksi dan saja
notaris. -----

-Dibuat dengan memakai dua perubahan, ialah kedua-duanja
karena tambahan. -----

-Dikeluarkan sebagai salinan oleh saya, -----
BUDIONO WIDJAJA Sarjana Hukum, notaris di ----
Jakarta, sebagai penyimpan sah dari aseli ---
akte tersebut. -----



(BUDIONO WIDJAJA, SH)

Nomor Hak :

GAMBAR SITUASI
 Nomor : ... 0.9 / 1.1 ... / 1970 ...

SURAT UKUR

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA RAYA

Wilayah Kota Jakarta ... Pusat.

Kecamatan ... Tanah Abang.

Kelurahan ... Kebon Melati.

Peta : ... IEMII No. 37/35 kotak b-c/2-3.

Lembar : ... 1/3 : 297 ... Kotak : ... 1/3 ... No. Pendaftaran :

Kedasan Tanah .. Sebidang tanah di atasnya berdiri delapan buah bangunan batu dengan bagian-bagiannya.

Tanda-tanda batas Tembok-tebok a-b, p-q, q-r, dan r-a yang berdiri di luar. Tembok dua lapis b-c, yang selapis berdiri di luar. Tembok-tebok c-d, d-e, e-f, f-g, g-h, h-i, i-k, k-l, l-n, n-o, o-p, yang berdiri di dalam.

Luas : 8348 m² (delapan ribu tiga ratus empat puluh delapan meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh Sdr. J.S. Alwan (yang diberi kuasa).

Hal lain-lain :
Tanah bekas Verponding Indonesia Kohir No. 906/746 mp. Th. 1960-1964;
Kohir No. 903/747 mp. Th. 1960-1964; Kohir No. 822/802 mp. Th. 1960-1964
dan Tanah Negara Bekas Eigendon Verponding No. 14982 sch. .
.....
.....

DI : 302. tgl. 10-1-1990

No. 19/P/1990

DI : 307. tgl.

No.

Jakarta, tgl. 10-1-1990.

KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DKI JAKARTA
BIDANG PENGUKURAN DAN
Pendaftaran Tanah




SOELARMAN Br,
NIP. 010618199

Pemisahan

Lihat surat ukuran Penggabung Nomor / 19 Nomor hak :
Pengganti

DIKELUARKAN SURAT UKUR		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat-ukur Nomor / 19 Nomor hak :



PENJELASAN :

----- Batas tanah ini

PM 7-05-2015